

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bidang Keagenan

Agen pelayaran adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktifitas kapal atau perusahaan pelayaran. Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan berbagai keperluan yang harus dipenuhi seperti *fresh water*, *bunker*, proses *sign on* dan *sign off crew* kapal. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk seorang agen kapal. Secara garis besar di kenal tiga jenis agen kapal yaitu general agen, sub-agen, atau agen, dan cabang agen (Abbas Salim, 2010)

Keagenan adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lain di Indonesia atau asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dengan kapalnya. Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal membutuhkan pelayanan kapal, tetapi dapat juga ditunjuk sebagai agen yang dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain. (Soedjono Kramadibrata, 2012)

Menurut kamus besar Agen Perusahaan Pelayaran adalah perusahaan lain yang ditunjuk oleh suatu perusahaan pelayaran di tempat lain untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan pelayaran yang menunjuknya. (<https://www.kamusbesar.com/agenperusahaanpelayaran>)

Ruang lingkup kerja agen sangat berkaitan dengan perusahaan pelayaran dan pelabuhan. Menurut peraturan Republik Indonesia No. 28 tahun 2011 tentang angkutan di perairan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi agen di pelabuhan tertentu.

Pengertian perusahaan pelayaran (*Rederij*) adalah suatu badan yang menjalankan perusahaan dengan cara mengoperasikan kapal atau usaha lain yang erat hubungannya dengan kapal. (dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969). Maka ruang lingkup perusahaan pelayaran meliputi penyediaan dan pengoperasian kapal ruang kapal untuk barang, penumpang atau hewan, untuk kegiatan keagenan dan sebagai kegiatan ekspedisi khusus barang-barang yang dibongkar atau muat dari atau ke kapal. Dalam keagenan juga dibagi macam-macam agen dan tugas agen.

1. Tugas Agen

Menurut pendapat Bapak Daud (*Assistant Agency* PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Cilacap) yang merujuk pada sumber data (<https://faridhudaya.wordpress.com/2014/06/29/perandantugasperusahaan-keagenan-kapal/>), untuk melaksanakan tugas-tugasnya keagenan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program operasional keagenan berdasar kebijaksanaan perusahaan, baik untuk pelayaran *liner* maupun *tramper*.
- c. Memonitor pelaksanaan penanganan /pelayanan keagenan yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.
- d. Mengadministrasikan kegiatan keagenan
- e. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
- f. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan pokok perusahaan .

Pelaksanaan tugas agen dimulai dengan penunjukan kepada perusahaan pelayaran sebagai agen oleh pemilik/operator kapal asing. Sebelum kapal tiba *principal* memberitahukan kedatangan kapalnya dan jumlah muatan yang perlu ditangani. Unit keagenan di kantor pusat sebagai *general agent* akan menunjuk cabang-cabang sebagai *port agent* dan muatan dari kapal *principal*.

Umumnya jasa yang diberikan oleh agen adalah pelayanan operasional kapal-kapal *principal*, memonitor perkembangan muatan, pelayanan terhadap kapal dan muatannya, menyelesaikan masalah *claim* serta pelayanan lain yang menyangkut keputusan *owners representative*.

Menyusun dan membuat administrasi dan laporan pertanggung jawaban kegiatan agen kepada *principal* antara lain menghitung realisasi biaya-biaya *disbursement*, melengkapi semua bukti-bukti dan mengirimkan/melaporkan kepada *principal* nya serta membuat *despatch report* setelah kapal berangkat, yang antara lain melaporkan muatan yang dimuat, yang dibongkar, yang di *transhipped*, posisi *bunker* termasuk suplai *bunker*, *freight* yang diperoleh, komisi agen (perkiraan), perkiraan biaya-biaya (pelabuhan, bongkar muat, *transshipment*, dll)

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 46 tahun 2011 Tentang tata cara dan persyaratan pemberian ijin penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan barang dalam kegiatan angkutan laut dalam ataupun luar negeri.

2. Macam-Macam Agen Pelayaran

a. *General agent*

General agent adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, *charter* maupun kapal yang dioperasikan). Seperti pengurusan dokumen (*clearance document*), pengajuan EPD (*Estimated Port Disbursement*) serta penunjukan *sub agent* di setiap wilayah di Indonesia sesuai dengan tujuan dari kapal untuk bersandar guna melakukan *cargo operations*.

b. *Sub agent*

Sub agent adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh agen umum untuk melayani keperluan-keperluan kapal keagenannya di masing-masing pelabuhan yang disinggahi kapal

tersebut dimana perusahaan itu berada. Keperluan-keperluan kapal tersebut antara lain :

- 1) Permintaan untuk melakukan *bunker* bahan bakar.
- 2) Permintaan pengisian *fresh water*
- 3) Membantu proses *sign off* dan *sign on* crew kapal
- 4) Pengurusan perpanjangan sertifikat kapal yang sudah *expired*

3. Tugas Agen Pelayaran

Keagenan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 33 TAHUN 2001, untuk mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan meliputi :

- a. Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat.
- b. Berkenaan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut, seperti biaya rambu, biaya labuh dan biaya PUP-9 (untuk pengawasan barang berbahaya)
- c. Penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk kepentingan pemilik kapal.
- d. Menyelesaikan kebutuhan nahkoda dan anak buah kapal tentang *provision*.
- e. Menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya seperti surat ukur, *safe manning document*, *exemption certificate*, dll. Nanti biaya pengurusannya akan ditanggung oleh perusahaan pemilik kapal.
- f. Memungut uang jasa angkut (*Freight*) atas perintah pemilik kapal.
- g. Melakukan pembukuan dan pencarian muatan yang dilakukan oleh bagian *Canvassing*.
- h. Menerbitkan konosement (*Bill of Lading*) dan atas nama pemilik kapal.
- i. Menyelesaikan tagihan (*Disbursement*) dan *Claim* untuk nama pemilik kapal.

- j. Menyelesaikan pengisian *bunker* Bahan Bakar Minyak dan Air tawar.
- k. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal.
- l. Membuat laporan kepada *administrator* pelabuhan atau kepada kantor pelabuhan tentang kegiatan kerja di pelabuhan.

2.2 Istilah-istilah Dalam Kegiatan Keagenan di PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Cilacap.

Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menggunakan istilah-istilah untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi. Seperti juga dalam kegiatan keagenan di PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Cilacap. Berikut ini adalah istilah-istilah dalam kegiatan keagenan di PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Cilacap :

1. Pertamina (Persero)

Merupakan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang bergerak dalam bidang eksplorasi serta pengolahan minyak bumi, mineral dan gas di Indonesia. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina_\(Persero\)\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina_(Persero))))

2. *Refinery Unit* (Unit Kilang)

Merupakan pabrik / fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi minyak *petroleum* yang bisa langsung digunakan dan juga menjadi produk-produk lain yang menjadi bahan baku industri petrokimia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kilang_minyak)

3. Kapal *Tanker*

Merupakan kapal yang dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunannya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_tanker)

4. *Clearance* Dokumen

Merupakan tahap penyelesaian dan pengurusan berbagai dokumen kapal, dokumen administrasi, dokumen kesehatan sampai dengan dikeluarkannya *Port Clearance*.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Clearance_dokumen)

5. *Bunker*

Merupakan kegiatan pengisian bahan bakar minyak untuk kapal.

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Bunker>)

6. *Fresh Water Request*

Merupakan kegiatan permintaan (*Request*) untuk pengisian air bersih di kapal. (https://id.wikipedia.org/wiki/fresh_water)

7. *Cargo Operations*

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan *cargo* baik itu bongkar ataupun muat.

(https://id.wikipedia.org/wiki/cargo_operations)

8. *General Agent*

Merupakan perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, *charter* maupun kapal yang dioperasikan).

(https://id.wikipedia.org/wiki/general_agent)

9. *Sub Agent*

Merupakan perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh agen umum untuk melayani keperluan-keperluan kapal keagenannya di masing-masing pelabuhan yang disinggahi kapal tersebut dimana perusahaan itu berada. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sub_agent)

10. *Principal*

Merupakan pemilik dari produk yang didistribusikan barang/produknya pada distributor. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Principal>)

11. *Estimated Port Disbursement (EPD)*

Merupakan perkiraan jumlah pembayaran/tagihan yang harus dilunasi oleh pihak perusahaan pemilik kapal melalui bantuan *general agent*.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Port_Disbursement)

12. *Bill of Lading/konosement*

Merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Bill_Of_Lading)

13. *Anchoring Area*

Merupakan lokasi/area di laut dimana kapal bisa menurunkan jangkarnya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Anchoring_area)

14. *Estimated Time Arrival* (ETA)

Merupakan perkiraan waktu tiba suatu kapal pada suatu pelabuhan tujuan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Estimated_Time_Arrival)